



**BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 364 / Kep. 224 -DPKPB/2021

TENTANG

STATUS KEADAAN TANGGAP DARURAT BENCANA GERAKAN TANAH DAN
TANAH LONGSOR DI KECAMATAN TEGALWARU, KECAMATAN SUKASARI DAN
KECAMATAN PONDOKSALAM KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2021

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan kaji cepat Tim Reaksi Cepat (TRC) Pusdalops Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Purwakarta pada tanggal 07 Februari 2021 telah terjadi Gerakan Tanah di Kampung Cirangkong Desa Pasanggrahan Kecamatan Tegalwaru, pada tanggal 15 Februari 2021 terjadi Tanah Longsor di Kampung Cibuni Desa Kertamanah Kecamatan Sukasari, dan Kampung Cikajar Desa Pondok Bungur Kecamatan Pondok Salam serta pada tanggal 20 Februari 2021 terjadi Gerakan Tanah di Jalan Raya Kutamanah Kampung Putat, Kampung Citalaga, Kampung Baras Desa Kutamanah Kecamatan Sukasari yang menyebabkan timbulnya kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan risiko korban jiwa;
- b. bahwa berdasarkan laporan kaji cepat Tim Reaksi Cepat (TRC) Pusdalops Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Purwakarta, serta Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta Nomor: 620/23/DPUBMP/I/2021 tanggal 21 Januari 2021 perihal laporan bencana akibat Gerakan tanah di Kampung Cikajar Desa Pondok Bungur Kecamatan Pondoksalam dan Nomor: 620/24/DPUBMP/I/2021 tanggal 21 Januari 2021 perihal laporan bencana akibat Gerakan tanah di Desa Parakan Salam Kecamatan Pondoksalam, pada tanggal 16 Januari 2021 telah terjadi Gerakan Tanah di Kampung Cikajar Desa Pondok Bungur dan Desa Parakan Salam Kecamatan Pondoksalam yang menyebabkan terputusnya ruas jalan dan kebocoran pipa PDAM;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Purwakarta tentang Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor dan Gerakan Tanah di Kampung Cirangkong Desa Pasanggrahan Kecamatan Tegalwaru, Kampung Cibuni Pasir Desa Kertamanah Kecamatan Sukasari, Jalan Raya Kertamanah dan Jalan Raya Kutamanah Kampung Putat, Kampung Telaga dan Kampung Baras Desa Kutamanah Kecamatan Sukasari, serta Kampung Cikajar Desa Pondok Bungur dan Desa Parakan Salam Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta tahun 2021;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pengelolaan Bantuan Bencana;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

Memperhatikan

- : 1. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana;
2. Saran teknis dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kab. Purwakarta nomor 800/96.a/Kepeg-DPKB tentang Kejadian Gerakan Tanah di Kecamatan Tegalwaru dan Sukasari;
3. Saran teknis dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Nomor 362/89/DPUBMP/II/2021 tentang Kejadian Gerakan Tanah di Kecamatan Tegalwaru, Pondoksalam dan Sukasari;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- : Keadaan bencana Tanah Longsor dan Gerakan Tanah di Kampung Cirangkong Desa Pasanggrahan Kecamatan Tegalwaru, Kampung Cibuni Pasir Desa Kertamanah Kecamatan Sukasari, Jalan Raya Kertamanah dan Jalan Raya Kutamanah Kampung Putat Desa Kutamanah Kecamatan Sukasari, serta Kampung Cikajar Desa Pondok Bungur dan Desa Parakan Salam Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta tahun 2021, dalam Status Keadaan Tanggap Darurat.

KEDUA

: Status keadaan tanggap darurat bencana dimaksud diktum KESATU berlaku selama 14 (Empat Belas) hari, terhitung sejak tanggal 06 Maret 2021 sampai dengan 20 Maret 2021.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan masa berlaku status keadaan tanggap darurat bencana ini dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai kebutuhan penyelenggaraan penanganan darurat bencana di lapangan.

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 06 Maret 2021

BUPATI PURWAKARTA 


ANNE RATNA MUSTIKA